

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021 PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021

PERIHAL PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A

RABU, 21 APRIL 2021



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021 PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Pasal 24 angka 4, Pasal 24 angka 13, Pasal 24 angka 4, Pasal 28, Pasal 61 angka 7, Pasal 81 angka 15, penjelasan Pasal 55 angka 3] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Putu Bagus Dian Rendragraha dan Simon Petrus Simbolon (Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021)
- 2. Riden Hatam Aziz, S.H., Suparno, S.H., Fathan Almadani, dan Yanto Sulistianto (Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 21 April 2021, Pukul 11.28 – 13.02 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Saldi Isra (Ketua)
 Suhartoyo (Anggota)
 Wahiduddin Adams (Anggota)

Ria Indriyani Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021:

- 1. Eliadi Hulu
- 2. Himas Muhammady I. El Hakim
- 3. Deddy Rizaldy Arwin Gommo

B. Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

- 1. Riden Hatam Aziz
- 2. Yanto Sulistianto
- 3. Fathan Almadani

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

- 1. Said Salahudin
- 2. Imam Nasef

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.28 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Kita mulai, ya? Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang pendahuluan Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021 dan Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum memperkenalkan diri, pertama, kami menyampaikan permohonan maaf karena sidang dimajukan dari jadwal yang sebelumnya pukul 13.00 WIB siang dimajukan ke pukul 11.00 WIB. Tapi setelah sampai di pukul 11.00 WIB ada keterlambatan sekitar 30 menit karena ada di antara Hakim Panel yang masih menyelesaikan sidang panel di panel ... di perkara lain. Jadi, kami mohon maaf atas kejadian ini, apalagi ini permohonan yang diajukan ini pasti sudah agak lama, ya, karena tertunda oleh penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Jadi, mohon kami ... Pemohon memahami persoalan-persoalan teknis yang dialami oleh Mahkamah.

Sebelum kami ... apa ... meminta Pemohon menyampaikan pokokpokok permohonan, terlebih dahulu silakan memperkenalkan siapa ini yang hadir untuk Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Baik, selamat pagi, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021 yang hadir pada pagi hari ini adalah pertama, saya sendiri, Eliadi Hulu. Kemudian, Himas Muhammady El Hakim, S.H. dan Deddy Rizaldy Arwin Gommo yang merupakan Kuasa dari Pemohon untuk Putu Bagus Dian Rendragraha dan Simon Petrus Simbolon. Untuk Pemohon, mereka tidak dapat mengikuti persidangan pada pagi hari ini, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, yang hadir sekarang Kuasa, ya? Eliadi Hulu dan (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Himas Muhammad dan Deddy Rizaldy Arwin Gommo, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Oke, jadi semua Kuasa hadir, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Sementara prinsipalnya tidak bisa hadir pada sidang Pendahuluan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Yang Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021, siapa yang hadir? Silakan, Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021!

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SALDI ISRA

Walaikumsalam wr. wb.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Walaikumsalam wr. wb.

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Kami dari Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021, Yang Mulia. Saya Said Salahudin, Kuasa Hukum Pemohon dan advokat. Di ujung sebelah kanan saya, ujung sekali adalah Pak Imam Nasef yang Kuasa Hukum, advokat. Kemudian, Pemohon Prinsipal, Pak Riden Hatam Aziz. Lantas kemudian

di sebelah kiri saya, Pemohon Prinsipal, Yanto Sulistianto. Dan di belakang saya, Pemohon Prinsipal juga, Fathan Almadani. Itu saja, Yang Mulia, yang baru datang.

14. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Said Salahudin. Sehat, ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Alhamdulillah, Yang Mulia.

16. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, ini ada Kuasa Hukum yang hadir, Pak Said dan Pak Imam Nasef. Kemudian Prinsipal hadir 3, Pak Riben, Pak Fathan, dan Pak Yanto? Dan ... oke, sekarang kita ... apa ... akan karena ini adalah baru sidang pendahuluan pertama, pada sidang ini, Pemohon akan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Kemudian, Hakim Panel akan memberikan nasihat jika diperlukan nantinya. Jadi, kita akan dengarkan satu per satu mulai dari Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021. Kemudian, dilanjutkan Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 dan nanti Hakim Panel akan memberikan nasihat juga berdasarkan urutan mulai dari Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021 dilanjutkan Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021.

Sekarang dipersilakan Kuasa Hukum Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021!

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Boleh saya menyapa? Selamat pagi untuk kita semua. Nanti dalam penyampaian pokok-pokok permohonan ini izinkan kami dari 3 orang Kuasa untuk bergantian untuk menyampaikan permohonan.

Baik, permohonan ini merupakan permohonan pengujian formil dan materiil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, sebelum kami sampai pada pokok-pokok permohonan kami, Yang Mulia, izinkan saya sedikit menyampaikan pengantar bahwa Para Pemohon ini merupakan penyandang disabilitas yang dimana sampai saat ini memang mereka masih belum mendapatkan pekerjaan dan salah satunya masih berstatus mahasiswa. Dan kita juga tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini

merupakan undang-undang dengan halaman yang begitu banyak sehingga hal ini sedikit menyulitkan Para Pemohon untuk menghadirkan undang-undang terkait sebagai alat bukti.

Oleh karena itu, nanti kami memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan keringanan terhadap Para Pemohon agar nantinya alat bukti yang akan dihadirkan oleh Para Pemohon, yaitu halaman pertama undang-undang terkait dan halaman dimana pasal-pasal yang diujikan oleh Para Pemohon berada. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Kemudian, saya akan masuk kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun izin, Yang Mulia, kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.

18. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan! Ini prinsipnya menurut Anda Mahkamah berwenang, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Berwenang, Yang Mulia.

20. KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan!

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Kemudian, saya akan menyampaikan yang menjadi objek pengujian adalah tentunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan menjadi objek pengujian di materiil adalah yang pertama Pasal 24 angka 4 yang mengubah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dibuktikan dengan bukti T-4.

Kemudian, Pasal 24 angka 13 yang menghapus ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Kemudian, Pasal 24 angka 4 yang menghapus ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Kemudian, Pasal 28 yang menghapus ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Kemudian, Pasal 61 angka 7 yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Kemudian, Pasal 81 angka 15 yang mengubah ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, itu yang dibuktikan dengan bukti P-7 dan penjelasan Pasal 55 angka 3 yang mengubah ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Hal itu dibuktikan dengan bukti P-8.

Kemudian, Yang Mulia, saya akan masuk pada legal standing Para Pemohon. Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia, dimana dibuktikan dengan identitas Para Pemohon, yaitu bukti P-9. Dimana Para Pemohon menganggap bahwa hak-hak konstitusional mereka telah dilanggar dengan keberlakuan ataupun keberadaan pasal-pasal yang telah saya sampaikan sebelumnya.

Para Pemohon juga merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan bukti P-10 dan P-11. Bahwa selain penyandang disabilitas, pemohon kedua juga yang bernama Simon Petrus Simbolon pada saat mendaftarkan permohonan ini merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dimana pada saat itu sedang melakukan penyusunan tugas akhir, yaitu skripsi dan Pemohon II mengangkat judul skripsinya, yaitu "Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas untuk Mendapatkan Pekerjaan yang Layak di Indonesia."

Jadi, skripsi Pemohon tentunya akan memperkuat legal standing Para Pemohon II.

22. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terus!

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Untuk legal standing pengujian formil, saya akan sedikit menguraikan bahwa MK telah melonggarkan secara legal standing pengujian formil melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 paragraf 3.9 angka ... halaman 59 sampai 61A, halaman 59 sampai 60. Dimana pada intinya bahwa mengingat bahwa pembentuk undang-undang yang di DPR dan (suara tidak terdengar jelas) dipilih melalui pemilihan umum ataupun pemilu secara langsung oleh rakyat, ke depan perlu syarat bahwa Pemohon harus memiliki hak yang diberikan telah (suara tidak terdengar jelas) sebagai pemilih dalam pemilu. Sehingga mereka punya hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu undang-undang, baik prosedur pembentukan uji formil maupun materi muatan yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, Yang Mulia, Para Pemohon merupakan para pemilih yang telah terdaftar dan telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan DPR dan presiden (...)

24. KETUA: SALDI ISRA

Itu ada buktinya, ya? Bukti bahwa mereka sebagai pemilih itu dilampirkan, enggak?

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Untuk saat ini masih belum kami lampirkan, Yang Mulia. Nanti pada perbaikan permohonan akan kami lampirkan.

26. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terus! Langsung ke pengujian materiil.

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Untuk pengujian materiil nanti akan disampaikan oleh rekan saya Hakim. Oleh karena itu, langsung saja Mas Hakim, dipersilakan!

28. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: HIMAS MUHAMMAD I. EL HAKIM

Siap, mohon izin, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Hakim. Sebelum kami mengulas terkait dengan pengujian materiil, mohon izin kami sedikit menyampaikan soal kerugian konstitusional Para Pemohon. Yang intinya adalah bahwa Pemohon sebagai penyandang disabilitas telah kehilangan perlakuan hukum kemudian akses terhadap gedung dan bangunan akibat dihapusnya ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Tahun (...)

30. KETUA: SALDI ISRA

Ya, tadi sudah disampaikan. Itu enggak usah diulangi, sudah disebut tadi ya, beberapa pasal terkait dengan bangunan gedung dan segala macamnya. Silakan!

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: HIMAS MUHAMMAD I. EL HAKIM

Siap. Terkait dengan masalah materiil, Yang Mulia.

32. KETUA: SALDI ISRA

Silakan! Halo?

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: HIMAS MUHAMMAD I. EL HAKIM

Ya, Yang Mulia, sebentar, nampaknya ada kendala teknis di kami. Halo? Lanjut.

34. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: HIMAS MUHAMMAD I. EL HAKIM

Sebentar, Yang Mulia, nampaknya suaranya tidak masuk, Yang Mulia.

36. KETUA: SALDI ISRA

Halo?

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: HIMAS MUHAMMAD I. EL HAKIM

Mohon izin, mungkin kuasa hukum Eli atau Deddy bisa (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Baik, mohon izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan karena ada sedikit kendala teknis yang dialami oleh (...)

39. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

Ya. Untuk di materiil, Yang Mulia, kita sudah seperti yang disampaikan barusan. Jadi, saya akan langsung masuk saja kepada Petitum, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA

Langsung ke Petitum?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Petitum, Yang Mulia, ya.

43. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Jadi, legal standing, pengujian materiil, alasan-alasan mengajukan Permohonan dianggap dibacakan, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Dan materiil tadi seperti yang sudah disampaikan Saudara Eliadi Hulu.

47. KETUA: SALDI ISRA

Oke, lanjut ke Petitum. Silakan!

Baik. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam pokok perkara pengujian formil:

- 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- Menyatakan ketentuan norma dalam undang-undang yang telah diubah, dihapus, dan/atau telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) berlaku kembali.
- 4. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau setidak-tidaknya dalam pokok perkara pengujian materiil:

- 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Pasal 24 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang mengubah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 3. Menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia (...)

49. KETUA: SALDI ISRA

Nanti *lembaran negara*-nya enggak usah, kan sudah dianggap ... disebutkan saja, ya?

Baik, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA

Lembaran negara-nya itu ... pasal-pasalnya saja. Silakan!

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Baik, Yang Mulia.

Berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh ketentuan Pasal 24 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- 4. Menyatakan Pasal 24 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 5. Menyatakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh ketentuan Pasal 24 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 6. Menyatakan Pasal 24 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 7. Menyatakan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh ketentuan Pasal 24 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 8. Menyatakan Pasal 24 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 9. Menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh ketentuan Pasal 24 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- 10. Menyatakan Pasal 61 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak, antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak dan lanjut usia'.
- 11. Menyatakan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 12. Menyatakan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh ketentuan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 13. Menyatakan penjelasan Pasal 55 angka 3 Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan fasilitas utama adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket'. Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang antara lain adalah fasilitas penyandang disabilitas, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.
- 14. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
 - Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Anda sudah menyampaikan dari awal, kemudian kewenangan Mahkamah, legal standing, alasan-alasan mengajukan permohonan itu dianggap dibacakan. Terakhir dibacakan petitum atau apa yang diminta oleh Para Pemohon.

Sekarang kita lanjutkan Pemohon Nomor 6/PUU-XIX/2021 dipersilakan, Pak Salahudin! Siapa yang mau menyampaikan? Pak Said?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, Pemohon Nomor 6/PUU-XIX/2021!

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Untuk pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah dasar yang kami ajukan adalah lima.

Yang pertama, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya akan kami sebutkan dengan Undang-Undang PPP. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang selanjutnya akan kami sebut PMK PUU.

Selanjutnya, Mahkamah, selebihnya kami anggap dibacakan untuk kewenangan Mahkamah. Karena objectum litis-nya adalah pengujian formil, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus permohonan Para Pemohon.

Untuk kedudukan hukum, kami uraikan di halaman 5 sampai dengan halaman 8. Kalau tadi kewenangan ... mohon maaf, kewenangan Mahkamah di halaman 3 sampai halaman 5. Sekarang, kedudukan Pemohon ... kedudukan hukum Pemohon, halaman 5 sampai halaman 8. Kami mendasari pada dua aturan. Yang pertama, ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK juncto Pasal 3 PMK PUU yang pada pokoknya mengatur mengenai lima syarat subjek hukum untuk mengajukan diri sebagai Pemohon yang menganggap kerugian ... yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

Yang kedua. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang antara lain menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dengan syarat terdaftar sebagai pemilih pemilu, sehingga mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas selaku undang-undang, antara lain terkait dengan prosedur pembentukannya atau pengujian formil yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Para Pemohon adalah perorangan warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK juncto Pasal 3 PMKPU. Sementara terhadap dua alasan tadi, bukti-bukti yang kami sampaikan adalah untuk Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III itu adalah P-2 sampai dengan paling akhir P-5B.

Selanjutnya, Yang Mulia, untuk bagian konstitusional, kami uraikan di halaman 8 sampai dengan halaman 13. Bahwa perkara ... yang terkait dengan syarat kerugian konstitusional yang terkait dalam keputusan MK sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang pada pokoknya:

Pertama, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum.

Yang kedua, hak konstitusional Pemohon tersebut tidak terpenuhi atau dilanggar akibat berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang dibentuk dengan tidak mengikuti ketentuan formil yang diatur dalam perauturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang PPP sebagai delegasi dari ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tiga. Akibat dari ketidakpastian hukum itu, maka berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja secara aktual atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar menyebabkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional secara spesifik. Ukurannya an ... antara lain adalah sebagai pemilih pemilu, Para Pemohon menilai DPR dan presiden tidak melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan oleh Para Pemohon, yaitu di antaranya membentuk undang-undang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki kepastian hukum.

Yang berikutnya, sebagai warga negara, Para Pemohon kebetulan, Yang Mulia, adalah semuanya para pekerja. Bahkan Pemohon ... beberapa Pemohon aktif sebagai pengurus dari serikat pekerja pada tingkat konfederasi, federasi maupun pada tingkat cabang. Sehingga mereka terikat oleh aturan yang diatur dalam undang-undang mengenai ketenagakerjaan. Dan kebetulan dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga ikut mengatur pada bab IV mengenai pengaturan ketenagakerjaan, sehingga para Pemohon memiliki kepentingan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Empat, atas dasar alasan tersebut maka tergambar adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan ke Mahkamah. Kelima, Para Pemohon meyakini apabila pengujian formil ini dinyatakan dikabulkan oleh Mahkamah dengan menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 19 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi.

Berikutnya, tenggang waktu kami merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 yang pada pokoknya menyatakan tenggang waktu pengujian permohonan formil 45 hari sejak undang-undang diundangkan dan oleh karena dia diundangkan tanggal 2 November, maka permohonan yang kami ajukan tanggal 15 Desember 2020 ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu.

Adapun untuk pokok permohonan kami mengajukan beberapa kata kunci, Yang Mulia. Yang pertama adalah Undang-Undang P3, Undang-Undang P3 yang berlandaskan pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang MK yang nyata yang menentukan bahwa permohonan pengujian formil pemeriksaan dan putusan ini dilakukan oleh Mahkamah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang P3.

Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya nanti akan kami singkat dengan Undang-Undang SPPN.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 sampai 2025 yang nanti akan kami singkat Undang-Undang RPJPN atau RPJP Nasional.

Keempat, Undang-Undang MD3.

Kelima, peraturan-peraturan DPR yang terkait dengan pengaturan mengenai formil prosedural dalam proses pembentukan undang-undang. Khusus poin kelima ini, Yang Mulia, mohon maaf, beberapa poin kami sebutkan, tapi daftarnya belum ternyata agak meleset kemarin itu copypaste-nya jadi mungkin atas izin Yang Mulia, kami akan perbaiki, akan kami masukkan tentang peraturan-peraturan DPR yang terkait dengan itu.

Peraturan-peraturan perundang-undangan yang kami sebutkan di atas tadi, Yang Mulia, itu kami jadikan sebagai batu uji karena kami merujuk kepada putusan MK Nomor 49/PUU-XI/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa MK tidak dapat dilarang untuk menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum guna menciptakan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam permohonan-permohonan tertentu, Mahkamah harus melihat seluruh undang-undang sebagai satu kesatuan sistem yang tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain sehingga apabila menemukan satu undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang lain hal itu

berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terakhir, saya katakan juga bagian sepanjang Undang-Undang Tata Tertib produk lembaga negara dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Itu yang kami kutip dari Putusan MK Nomor 49/PUU-XI/2011, Yang Mulia.

Selebihnya mengenai pokok permohonannya, kami menyatakan yang pertama, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja di tahap perencanaan dia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) ... ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kami uraikan secara singkat, Yang Mulia. Bahwa dalam proses sebuah peraturan undang-undang, Pasal 18 Undang-Undang P3 mengatur ada 8 dasar atau 8 alasan sebuah RUU dapat dimuat dalam Prolegnas. Pertama, didasarkan atas perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada kenyataannya, Yang Mulia, tidak ada satu pun perintah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan atau memerintahkan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Maka terhadap alasan yang pertama ini Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi alasan dimaksud.

Yang kedua, didasarkan atas perintah TAP MPR. Faktanya juga tidak ada TAP MPR yang memerintahkan dibentuknya Undang-Undang Cipta kerja.

Ketiga, didasarkan atas perintah undang-undang lain. Kami tidak menemukan ada undang-undang lain yang memerintahkan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja.

Yang berikutnya, didasarkan atas aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sebagaimana kita tahu, justru yang terjadi dengan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, pada masa-masa awal dibentuk sampai dengan disahkan setidak-tidaknya penolakan yang luas terjadi di masyarakat, organisasi-organisasi besar, baik itu ulama, mulai dari muhammadyah, lembaga-lembaga negara, banyak sekali elemen-elemen masyarakat yang menolak, termasuk kelompok buruh. Sehingga, kalau kita dapat mendalilkan organisasi yang mewakili pengikutnya yang ratusan juta itu, maka mayoritas rakyat Indonesia sesungguhnya tidak meminta aspirasi untuk atau tidak memiliki kebutuhan untuk Undang-Undang Cipta Kerja.

Tiga alasan yang lain, Yang Mulia, itu terkait dengan rencana pembangunan nasional, yaitu sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah. Terhadap 3 alasan ini, kami menemukan, Yang Mulia, ada keterkaitan di dalam naskah akademik RUU Cipta Kerja yang mengaitkan dengan persoalan sistem perencanaan

pembangunan nasional. Hal itu kami temukan dengan diulang-ulang dalam jumlah yang cukup banyak tentang latar belakang dibentuknya undang-undang Cipta Kerja adalah berdasarkan visi Indonesia 2045 atau dalam bahasa yang lain disebut juga dengan istilah lainnya yaitu untuk mencapai Cita-cita Indonesia Maju 2045. Hal itu bisa kita temukan pada halaman 1, halaman 2, 3, halaman 25, halaman 28, dan seterusnya. Pengulangan-pengulangan ini menunjukkan bahwa ini terkait dengan sisi perencanaan. Maka terkait dengan itu, kami akan mengujinya, menguraikan dalam permohonan yang kami sampaikan kepada Yang Mulia, apakah benar di antara tiga alasan yang kami sampaikan tadi itu tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, SPPN, RPJPN, dan RPJN untuk memenuhi berdasarkan kajian yang kami lakukan pada uraian permohonan, Yang Mulia, ternyata itu bertentangan dengan Undang-Undang SPPN, Undang-Undang RPJPN.

Sebagaimana diketahui sebuah rencana pembangunan nasional hanya boleh dibuat untuk jangka panjang, yaitu periode 20 tahun, pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang SPPN. Sementara dalam Undang-Undang RPJPN dipertegas lagi bahwa yang dimaksud rancangan jangka panjang itu yaitu tak mulai sejak tahun 2005 sampai 2025, sedangkan target yang ingin dicapai oleh undang-undang ini adalah target tahun 2045 sehingga melampaui kewenangan yang ada pada presiden sebagai pengusul, termasuk DPR yang membentuk undang-undang terhadap target yang ingin dicapai melampaui apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Selebihnya, Yang Mulia, kami juga ... kami singkat saja, Yang Mulia. Kami sudah menguraikan semua secara terperinci. Selanjutnya kami juga menganggap bahwa RUU ini tidak sesuai dengan prosedur karena dalam Pasal 19 Undang-Undang P3 ditentukan bahwa rancangan undang-undang yang disahkan dalam Prolegnas itu harus disertai dengan naskah akademik. Faktanya, Yang Mulia, dengan bukti-bukti yang sudah kami sampaikan, sampai dengan RUU Cipta Kerja ditetapkan dalam Prolegnas Rapat Paripurna DPR Tanggal 22 Januari 2020 naskah akademik RUU Cipta Kerja belum diserahkan oleh presiden kepada DPR. Karena faktanya dari (suara tidak terdengar jelas) yang sudah kami lakukan, naskah akademik RUU Cipta Kerja, baru diserahkan pemerintah kepada DPR 12 Februari 2020. Bagaimana mungkin disahkannya sebuah RUU seperti akan DPR menerima naskah akademiknya sedangkan Pasal 19 Undang-Undang Cipta Kerja hal itu adalah sebuah kewajiban.

Selanjutnya, Yang Mulia. Pada tahap pembentukan ... pada tahap penyusunan undang-undang Cipta Kerja juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang, yaitu terkait dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Bab 2 Undang-Undang P3, yaitu asas kejelasan

rumusan yang menentukan penyusunan undang-undang, antara lain harus persyaratan teknis dan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan penielasan Pasal 5 huruf f undang-undang P3. Bahwa dalam teknik penyusunan perundang-undangan, lampiran 2 undang-undang P3 telah menetapkan sistematika baku peraturan perundang-undangan pada Bab I huruf a yang mengatur sistematika kerangka peraturan perundangundangan mengenai judul peraturan perundang-undangan, misalnya ditetapkan tata cara prosedur pemberian nama untuk undang-undang yang berfungsi sebagai undang-undang perubahan. Ketentuan tersebut dinyatakan dalam butir 6. Kami singkat, yang berdasarkan pengaturan tersebut suatu undang-undang hanya dapat diubah dengan undangundang perubahan yang memuat judul yang sama. Sebagaimana kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja mengubah banyak undang-undang, tetapi tidak memuat judul sebagaimana diatur dalam lampiran 2 Undang-Undang P3 dimaksud.

Banyak lagi, Yang Mulia, yang lain yang sudah kami uraikan di situ, tapi kami mempersingkat saja. Selain undang-undang perubahan, juga undang-undang pencabutan karena ada undang-undang yang dicabut juga di Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi cara menyusun atau merumuskan judul sebagaimana lampiran 2 Undang-Undang P3 itu enggak dipenuhi dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kami lompat langsung, Yang Mulia. Pada kaitan yang lain adalah soal metode omnibus law yang tidak kompatibel dengan metode pembentukan undang-undang dengan teknik yang diatur dalam Undang-Undang P3. Metode pembentukan undang-undang dalam konstruksi Undang-Undang P3 pendekatannya itu menggunakan pendekatan single subject rule atau single subject of matter, yaitu menghendaki suatu undang-undang dibuat untuk mengatur satu subjek atau materi yang berkaitan secara spesifik, sementara Undang-Undang Cipta Kerja sebaliknya. Atas kemudian, kami kaitkan juga, Yang Mulia, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja undang-undang yang disusun dengan tidak berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang P3 serta peraturan perundang-undangan terkait harus dinyatakan tidak memiliki kepastian hukum serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selain itu, ada soal asas kejelasan rumusan, ada soal asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang diatur dalam Undang-Undang P3 juga tidak dipenuhi oleh pembentuk undang-undang.

Selanjutnya, kalau kita kaitkan pada soal asas keterbukaan bahkan sejumlah lembaga negara sudah pernah mengatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak transparan dan tidak terbuka, pemerintah bersikap sangat tertutup dan menjadikan

... pada saat proses masih di pemerintah, pemerintah bersifat sangat tertutup dan menjadikan naskah akademik serta RUU Cipta Kerja sebagai dokumen rahasia yang harus dijauhkan dari jangkauan publik sehingga masyarakat mengalami pembatasan untuk mengakses RUU Cipta Kerja. Ada Lembaga Ombudsman, Komnas HAM, ada Komisi Informasi Pusat. Sedikit contoh adalah lembaga-lembaga yang menyoal tentang asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.

Terakhir sebagai Petitum. Bahwa berdasarkan Alasan-Alasan Hukum yang kami sampaikan secara lisan dan khususnya yang tertulis di dalam Permohonan, maka ... dan sampai dengan alat-alat bukti, dalam hal ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keja, Lembaran Negara kami lewati, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 3. Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Demikian, Yang Mulia. Saya akhiri sampai pada penyampaian pokok-pokok permohonan kami. Kami mohon izin kepada Yang Mulia untuk juga memberikan sedikit kesempatan kepada Pemohon Prinsipal untuk menyampaikan pandangannya, Yang Mulia, atas izin Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA

Cukup, ya Pak ... Pak Said, ya. Kita sudah mendengar detail dari Pak Said, kan kuasanya sudah diberikan ke Pak Said dan kawan-kawan, jadi enggak perlu menyampaikan ... apa namanya ... pandangan dan segala macam. Nanti kalau ada yang penting, kalau mau diperbaiki misalnya nanti bisa ditambahkan di perbaikan.

Terima kasih juga kepada Kuasa Nomor 5/PUU-XIX/2021 dan Kuasa Nomor 6/PUU-XIX/2021, ini sayang ini kita tidak bisa mempersilakan Pak Said minum air nih, karena suaranya sudah habis tadi itu. Tapi kalau mau juga enggak apa-apa, bisa dianggap apa juga itu, pengecualian begitu.

Pertama, ini waktunya bagi kami untuk memberikan nasihat kepada Para Pemohon atau Kuasanya. Kita mulai dari Permohonan Nomor 5/PUU-XIX/2021 dan dilanjutkan permohonan Nomor 6/PUU-XIX/2021 yang khusus uji formil dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Wahiduddin Adams, dipersilakan, Yang Mulia!

58. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua Panel, Prof Saldi Isra, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Kepada Prinsipal dan juga Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021 dan Nomor 6/PUU-XIX/2021, ya. Untuk semua ada secara umum tadi disinggung oleh Ketua Panel bahwa ini sudah diajukan bulan Desember, yang Nomor 5/PUU-XIX/2021 ini tanggal 7 Desember, dan yang Nomor 6/PUU-XIX/2021 tanggal 15 Desember 2020, ya. Kemudian, baru registrasi tanggal 14 April sama dua-duanya. Jadi, ada hal yang menyebabkan ini tidak segera diregistrasi dan disidangkan, tadi sudah dijelaskan ini ada kita melaksanakan ... apa ... sidang dan menyelesaikan perkara perselisihan hasil pilkada yang harus kita selesaikan mulai Desember itu sampai Maret lagi.

Oleh sebab itu, nanti karena ada hal-hal yang terjadi perubahan, di MK ada yang selalu dikutip pasti ini di awal-awal di kewenangan adalah Peraturan MK yang Nomor 6 Tahun 2005. Nanti pada waktu perbaikan itu kita sudah menggunakan PMK Nomor 2 Tahun 2021 sudah bisa diunduh itu, ya, sudah ... ya, bahkan sebelumnya itu ada sempat berlaku PMK Nomor 9 Tahun 2020, tapi itu berlaku antara awal Januari sampai April tadi. Jadi, nanti waktu perbaikan itu diperhatikan bahwa yang dikutip tidak lagi PMK Nomor 6 Tahun 2005, tapi PMK Nomor 2 Tahun 2021, kalau yang Nomor 9 Tahun 2020 sudah dicabut.

Yang kedua, tentang Undang-Undang MK ada yang tidak mencantumkan undang-undang yang terakhir, perubahan ketiga. Kemudian, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, ada juga tidak menyebutkan bahwa ini yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, ini nanti untuk kedua-duanya, ya.

Nah, untuk yang pertama yang Nomor 5/PUU-XIX/2021, Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021 ini yang dimohonkan pengujian ini formil dan juga materiil. Khusus untuk materiilnya ini ada 7 isu, ya, 7 norma, ya, 7 normalah dan ada 4 undang-undang. Nah, ini nanti ketika memperbaiki dianggap bahwa hal-hal yang disampaikan Majelis Panel ini ... apa ... dipertimbangkan untuk diperbaiki itu betul-betul perhatikan, jadi ini ada 7 norma yang ada di 2 ... di 4 undang-undang, Undang-Undang Bangunan Gedung, Undang-Undang Rumah Sakit, Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Lalu Lintas. Pertama, yang di Nomor 5/PUU-XIX/2021 ini ada yang enggak lazim, tapi saya atau kita memahami ini. Di pertama itu tentang alat bukti. Ini bukan menjelaskan alat bukti, hanya mengatakan, "Tolonglah kami dikasihani," ya. Ini minta dispensasi, ya? Karena ini dihitung angkanya harus Rp7.715.500,00, ya? Kalau diprint semua ya, maka mohon dimaklumilah katanya bahwa yang kami jadikan alat bukti ini adalah yang pasal-pasal terkait saja. Silakan ini kita bisa paham dan nanti kita ... karena juga sudah cukup. Ada juga yang tidak mengeluh seperti ini, ya karena undang-undang yang dimohonkan ini UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 ini sudah banyak Pemohonnya. Ya, dia kan Pemohon terkait ini. Ada yang sudah mengajukan yang besar begitu ada, tapi saya lihat yang nomor ... Pemohon Nomor 5/PUU-XIX/2021 ini, tolonglah katanya kita di ... diberikan dispensasi karena daya perhitungan detailnya dihitung benar ini sampai Rp7.000.000,00 kalau untuk ... apa ... memfotokopi. Ya, nanti enggak usah lagi dicantumkan lagi waktu perbaikan, ya. Cukuplah kita pahamilah, kita sudah tahu begitu, ya, untuk pertama kali ini kita maklumi, begitu, ya? Bahwa ini dicantumkan. Tapi bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian itu, ya tentu harus nanti covernya juga, ya. Tapi kalau terkait Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kan, enggak terlalu tebal, ya. Jangan hanya pasalnya, ya.

Yang kedua bahwa di ... waktu memperbaikinya nanti, ya, sistematikanya tolong ... apa ... terkait materiil, ya, saya formil tidak singgung, ya, karena sudah diuraikan di sini. Yang untuk materiil ini diselaraskan antara lain isu yang diangkat itu dengan jumlah norma yang diajukan oleh Pemohon, kemudian bisa dikelompokkan. Sebetulnya saya lihat itu bisa 3 atau 4 isu saja, ya. Nah, itu saya enggak perlu sebutkan 3, 4 isunya, ya, nanti dicari, tapi 7 norma itu ada 3 atau 4 isu. Kemudian, norma dan isu itu diselaraskan antara pokok perkara dan petitum, jadi digiring ke sana ininya di permohonan ini. Ini juga memudahkan untuk ... apa ... Hakim dalam nanti memeriksa dan terutama nanti waktu kita kalau sidangnya itu kita bawa ke pleno apalagi ke ... tentu harus kita baca dengan sungguh-sungguh, ya.

Nah, ini hal-hal yang umum. Kemudian yang di petitum, ya, sudah mengikuti, tapi khusus untuk petitum 3, petitum 5, 7, 9 kata-kata berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah itu tidak perlu. Cukup menyampaikan ... apa ... pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nanti kalau itu ... apa ... dikabulkan misalnya, ya, tentu ada pertimbangan dan juga amar di dalam ... apa ... putusan hakim karena ... apa ... apa yang disampaikan di sini tentu tidak sama dengan adanya format. Jadi, untuk di petitum itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu saja, tidak perlu dinyatakan berlaku kembali yang pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya, ya, tidak sampai sana. Saya kira itu secara umum yang Nomor 5/PUU-XIX/2021.

Nah, yang Nomor ... Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021, ya, tadi saja secara umum tadi terkait dengan khususnya PMK kita, ya, itu kita sudah nanti waktu perbaikan yang dijadikan itu PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Pengajuan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian terkait ... karena ini formil saja, ya, dan tidak ada Pemohon yang menyangkut uji materiil, ya, dan pengujian formil khususnya alat bukti, ya, sama tadi seperti yang nomor 6 karena yang di Nomor 6/PUU-XIX/2021 ini alat-alat bukti juga yang diajukan adalah kopi dari pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya.

Kemudian alat bukti khususnya, ya, ini Bukti P-10 ... hampir semuanya itu adalah kopian dari terbitan media massa, ya, media sosial lainnya, ya. Nah, ini cukup menjadi referensi, ya. Ini tidak merepresentasikan sebagai alat bukti, coba cari alat bukti yang lebih tepat sebagai alat bukti. Jadi, saya lihat yang bukti-bukti ini semuanya ... apa ... dari ... apa ... media, dari media semua, ya. Coba ini dicarikan bukti itu karena ini terkait dengan pengujian formil, sehingga mungkin beralasan bahwa itu dokumen sulit diproses maka ... apa ... ini pasti diusahakan, ya, kelihatannya di dalam ... apa ... permohonan ini disebutkan ada kesulitan memperoleh dokumen yang terkait yang dimohonkan pengujiannya itu, ya, sebagai bukti sehingga cukup dengan fotokopi atau salinan yang beredar di media massa, ya. Kemudian hal lain saya kira tidak ada karena ini hanya pengujian formilnya tidak terkait dengan substansi yang dimohonkan pengujian.

Saya kira itu secara umum, Ketua Majelis. Terima kasih.

59. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.

Sekarang giliran Pak Dr. Suhartoyo, memberikan masukan, nasihat kepada kedua permohonan, Permohonan Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021 dan Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021. Silakan, Yang Mulia!

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua Prof. Saldi.

Ya, saya tambahkan saja untuk permohonan Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021. Ya, saya sependapat dengan yang disampaikan Yang Mulia Pak Wahid, tentang alat bukti tidak perlu lagi dicantumkan di depan begitu. Jadi, sistematika sebuah permohonan di MK itu strict saja. Pertama adalah kewenangan Mahkamah. Dua, legal standing. Tiga, alasan permohonan atau posita. Yang terakhir adalah petitum, hal-hal yang dimohonkan. Selebihnya, tidak perlu dicantumkan di ... apa ... di permohonan karena nanti akan mempersulit Mahkamah ataupun siapa saja yang secara volunteer mengikuti permohonan ini karena begitu permohonan ini masuk di Mahkamah Konstitusi, oleh Mahkamah Konstitusi langsung di-publish dan langsung menjadi konsumsi publik yang tertarik dengan substansi permohonannya pasti akan mencerna permohonan yang Saudara-Saudara ajukan ini sehingga tidak hanya untuk kemudahan Para Hakim di MK, tapi juga khalayak umum yang

akan mengikuti persidangan atau perkembangan perkara ini dengan mudah dapat memahami apa sesungguhnya yang menjadi esensi permohonan yang diajukan oleh Saudara-Saudara itu.

Oleh karena itu, ya, kami tentunya Para Hakim Panel mengajak supaya menyampaikan sebuah permohonan itu disampaikan saja secara sederhana, mudah dipahami. Yang penting, secara substansi ter-cover semua atau esensi, ruh, atau semangat, message-nya sudah tersampaikan dalam penyampaikan narasi-narasi permohonannya.

Kemudian, kewenangan Mahkamah mungkin juga perlu di ... apa ... dipersingkat. Ini terlalu banyak menurut kami, mungkin cukup satu halaman saja bisa karena yang penting adalah rujukan Pasal 24C, Undang-Undang MK Pasal 10, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, "Oleh karena permohonan yang diajukan adalah berkaitan dengan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja dan Pengujian materiil pasal-pasal yang sebagaimana dimohonkan ini, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo." Cukup ditutup dengan narasi seperti itu sehingga tidak harus terlalu banyak.

Kemudian legal standing pengujian formil, silakan, kami tidak juga terlalu ... bisa terlalu banyak mencampuri argumen-argumen yang disampaikan, ya, hanya mungkin kalau nanti dicermati lagi di permohonan ini ada hal-hal yang sifatnya redundant mungkin senapas apa yang saya sampaikan di depan supaya lebih tidak diulang-ulang kembali sehingga permohonan ini menjadi lebih singkat. Mungkin dari sekian halaman yang hari ini saya cermati, saya baca hingga 52/53 halaman mungkin bisa dipadatkan menjadi 30 atau 25, paling banyak 30 halaman.

Kemudian di samping tentang alat bukti supaya tidak perlu disampaikan juga. Kemudian juga ada beberapa catatan saya. Memang yang menarik soal petitum, ya, sebelum saya menemukan di bagian substansi. Petitum memang harus di ... apa ... di ... apa ... di apa, ya, maksudnya ... coba dirumuskan kembali karena yang namanya pengujian materiil itu kalau Anda menyatakan bahwa norma pasal ini inkonstitusional, ya, sesungguhnya seperti yang disampaikan Yang Mulia Pak Wahiduddin tadi bahwa ya, hanya sebatas menyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian tidak ... kemudian menyatakan ini konstitusional ketika ini kemudian kembali ke undangundang yang lama ataupun kemudian dinyatakan inkonstitusional, sementara kalau itu, saya agak redundant, sehingga yang menjadi ... menjadi ... apa ... menjadi confuse adalah Saudara Kuasa Hukum, apakah sesungguhnya norma ini ada ... ada persoalan konstitusionalitas pada bagian substansi atau pada bagian penempatan? Sehingga ini sebenarnya tidak tepat ketika diatur di Omnibus Law, di Undang-Undang Ciptaker.

Kalau menurut penilaian-penilaian Saudara, menurut penilaian Saudara bahwa ini ada persoalan konstitusionalitas, di mana pun ditempatkan tetap inkonstitusionalitas. Sehingga kalau kemudian Anda minta dikembalikan kepada tempatnya yang dulu, apa kemudian menjadi konstitusionalitas? Konstitusional? Sementara Anda cantumkan di situ setelah ada perubahan. Nah, perubahannya bagian substansi atau bagian penempatan? Ini harus klir daripada nanti kemudian Mahkamah, wah ini permohonan menjadi kabur, ini petitumnya apa yang diinginkan?

Meskipun dimungkinkan juga Mahkamah Konstitusi bisa menggunakan permohonan cadangan yaitu ex aequo et bono. Tapi ex aequo et bono pun sepanjang itu adalah bisa kemudian beralasan menurut hukum. Kalau tidak beralasan menurut hukum tetap juga tidak bisa dikabulkan karena ex aequo et bono itu adalah pengganti permohonan yang dikabulkan, tapi permohonan yang ada di permohonan primernya tidak sesempurna yang dimohonkan. Sehingga Mahkamah kemudian mencadangkan, memberi keadilan melalui forum ex aequo et bono itu. Nah, tolong nanti di ... apa yang disampaikan Pak Wahid tadi saya setuju sekali, dicermati kembali.

Petitum-petitum Anda di permohonan materiil ini bagaimana? Apakah lazim di Mahkamah Konstitusi seperti ini? Ataukah mungkin Anda minta supaya Mahkamah di dalam petitum subsidairnya mungkin atau pengganti nanti supaya menempatkan kembali ke undang-undang yang lama dengan norma yang seperti apa yang Anda inginkan?

Kalau norma yang sekarang ada di Undang-Undang Ciptaker ini kemudian serta-merta dipindahkan begitu saja, sementara ada substansi yang menurut Anda adalah inkonstitusional, apakah juga nanti setelah dipindahkan pun kembali ke tempatnya juga inkonstitusionalitasnya itu kemudian tetap menjadi murni menjadi konstitusional? Nah, itu yang pertanyaan yang harus dikaji secara cermat oleh Para Kuasa Hukum ini.

Memang Mahkamah Konstitusi juga belum ... belum punya pengalaman yang banyak soal norma-norma yang seperti ini. Apakah kemudian ... apa ... bisa begitu saja dikembalikan ke ... karena kan pengalaman menyatukan undang-undang yang sekian banyak ke dalam suatu undang-undang atau Omnibus Law itu kan baru sekali ini terjadi juga. Dampak hukum apabila permohonan yang dikabulkan seperti apa? Padahal Mahkamah Konstitusi selama ini hanya dalam tataran empiriknya hanya selalu mengatakan bahwa sepanjang itu inkonstitusional ya, otomatis dianggap tidak ada lagi tercantum dalam undang-undang yang bersangkutan. Kalaupun masih dipaksa tercantum di undang-undang yang bersangkutan, kemudian paling secara maksimal bisa diberikan pemberlakuan secara bersyarat. Tapi sekali lagi itu kemudian jelas jauh dari keinginan yang Saudara-Saudara minta. Karena yang Saudara-Saudara minta adalah harus diangkat dari Undang-Undang Ciptaker ini.

Ini mohon nanti dicermati dan di ... apa ... di ... memang menjadi pekerjaan agak keras untuk merumuskan permohonan yang materiil ini. Kalau yang formil saya kira ... apa ... tidak ada persoalan dengan petitum dan argumen-argumen yang dibangun, ya? Karena soal argumen itu adalah pilihan-pilihan dan Mahkamah tidak bisa terlalu jauh mencampuri, tapi secara substansi sesungguhnya argumen-argumen yang Saudara bangun sebenarnya sudah bisa dipahami oleh Mahkamah, dan tinggal nanti bisa dibuktikan atau tidak kalau memang Mahkamah kemudian membawa perkara ini sampai pada tahap pembuktian.

Mungkin itu untuk Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021, ya. Tapi tadi ada sedikit tapi kok enggak ketemu ya, sudah saya coret-coret tadi. Nanti kalau ketemu saya ... oh, ya tenggang waktu pengujian formil. Oke, jadi ini supaya dipahami, ya. Jadi termasuk yang Nomor 6/PUU-XIX/2021, saya nanti tidak perlu mengulang kembali. Memang 40 hari itu kan sebenarnya sejak diundangkan dan kemudian sejak diregister sebenarnya. Nah, ini sementara ada registrasi di Mahkamah Konstitusi kan mundur ada penghelatan perkara pilkada. Sementara Anda tidak juga terlalu ... tidak harus cemas karena nanti Mahkamah tentunya akan mempertimbangkannya sejak diterima syarat formal permohonan itu masuk di MK. Jadi, bukan di registrasi, ya?

Nah, ini ada persoalan baru karena memang permohonan diajukan itu sesungguhnya syarat formal kan sejak diregistrasi. Tapi peregistrasian baru dilakukan April, tapi Mahkamah juga akan mempelajari secara bijak soal tenggang waktu ini. Mungkin itu untuk Nomor 5/PUU-XIX/2021, tidak terlalu banyak, tapi memang pekerjaan berat ada pada titik petitum dan ... apa ... dan menghilangkan alat bukti tadi itu gampang menghilangkan ... apa ... narasi tentang apa kata Pak Wahid tadi. Minta dibelaskasihani ... apa ... oke, ya? Kemudian, terima kasih untuk Nomor 5/PUU-XIX/2021.

Nomor 6/PUU-XIX/2021. Sederhana Nomor 6/PUU-XIX/2021 ini menurut saya juga sudah ... apa, ya ... sudah cukup bagus dari sistematikanya. Hanya mungkin perlu ditambahkan begini di halaman 6, Pak ... Pak Said. Halaman 6 ini, kan Bapak me ... apa, ya ... kebijakan daripada legal standing, kan di ... karena DPR adalah ... dan presiden adalah dipilih oleh rakyat, sehingga rakyat berhak untuk menguji konstitusionalitas sebuah norma undang-undang. Artinya, kalau demikian halnya, berarti semua siapa pun orang, siapa itu, sepanjang dia adalah pernah mempunyai hak pilih, ya, tentunya bisa ... tapi sesungguhnya, di ... karena ini merujuk Keputusan Nomor 27/PUU-VII/2009, coba nanti dicermati lagi seperti Permohonan Nomor 5/PUU-XIX/2021. Permohonan 5/PUU-XIX/2021 ini juga menyertakan bahwa di samping sebagai pemilih, tentunya ada keterkaitan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon itu ada korelasi atau relevansinya dengan undang-undang yang ... yang dimohonkan. Meskipun setelah saya cermati juga di poin 12 titik berapa tadi ... 12 titik ... angka 12 ... lho, kok malah hilang. Itu

sudah menyebutkan bahwa Para Pemohon adalah ... oh, 21, sori. 21.2, kemudian menjelaskan bahwa Para Pemohon ada kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tapi kalau kemudian yang di-bold, dipertebal pada halaman 6 ini seolah-olah hanya ini, kemudian agak ... justru agak kontra produktif dengan pertimbangan Perkara 27/PUU-VII/2009, Pak. Karena di sana tidak semua pada akhirnya diberi legal standing. Kalau tidak salah hanya satu yang diberi legal standing dari sekian banyak Pemohon.

Nah, stretching-nya adalah pada karena yang bersangkutan dianggap mempunyai kepentingan atau ada keterkaitan dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian itu. Nah, itu ada di Permohonan Nomor 5/PUU-XIX/2021. Nah, nanti Pak Said tidak perlu ... apa ... mungkin bisa melengkapi itu, sehingga yang Anda bold ini bisa kemudian sejalan dengan apa yang Anda sitir di Putusan 27/PUU-VII/2009. Karena tidak hanya semata-mata sebagai pemilih, tapi juga Para Pemohon sebagai penyandang ... apa ini ... oh, sori. Para Pemohon sebagai pemilih juga ada keterkaitan sebagaimana yang kemudian dijelaskan di ... di angka 21.2 itu. Jadi, in ... apa ya ... inline, gitu.

Mungkin itu saja, ya. Kalau yang lain, saya juga sudah membaca semuanya. Dan mungkin tinggal nanti kalau ini harus dibuktikan di persidangan lebih lanjut, ya, bagaimana strategi Anda di dalam membuktikan saja. Apakah ini hanya dalil-dalil yang ... apa ... yagn ilusir, yang tidak bisa dibuktikan, atau karena nanti bisa dibuktikan. Nah, bagaimana kemudian Mahkamah menyikapi, apakah memang argumenargumen yang dibangun ini beralasan dan Mahkamah sependapat dengan argumen-argumen itu?

Mungkin itu saja. Pak Ketua, dari saya mungkin cukup. Terima kasih.

61. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Nah, sebetulnya saya enggak ada lagi yang mau saya sampaikan, semuanya sudah disampaikan oleh dua Hakim Panel yang lain. Tapi ada beberapa poin tersisa yang mungkin perlu jadi perhatian kedua Pemohon, terutama menyangkut pengujian formil, ya?

Pertama itu adalah coba kalau bisa diberi penjelasan agak lebih konkret. Karena perubahan formil itu, kan kaitannya dengan proses pembentukan undang-undang. Mereka itu, kan rujukan paling tingginya, kan proses yang ditentukan di Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, tolong nanti diperhatikan betul. Jangan meninggalkan argumentasi Pasal 20 itu, terutama Permohonan Nomor 6/PUU-XIX/2021, Pak Said. Jadi, coba nanti dilihat betul. Di tahap ... misalnya, tahap pengajuan itu bisa dijelaskanlah persiapan ini segala macamnya, naskah akademik, dan segala macamnya, ini rancangan dari siapa? Kalau

rancangan dari DPR, bagaimana? Usul dari presiden, bagaimana? Dan segala macamnya. Apa pelanggaran formal yang terjadi, misalnya pada tahap itu? Ya, itu kalau bisa diuraikan secara sistematis seperti itu. Lalu nanti, apa buktinya untuk membuktikan bahwa pelanggaran formal itu terjadi?

Lalu di tahap pembahasan misalnya, apa lagi pelanggaran formal yang terjadi? Bagaimana dengan partisipasi masyarakat, misalnya? Nah, itu dijelaskan begitu. Nah, nanti baru didukung dengan undnag-undang. Jadi, sangat mungkin juga seperti yang dikemukakan di ... apa ... di Permohonan Nomor 6/PUU-XIX/2021 tadi. Boleh menggunakan undang-undang lain, boleh, yang untuk membuktikan bahwa secara formil ini ada masalah. Bahkan tatib pun bisa digunakan. Karena tatib itu kan pedoman paling teknis mereka untuk menyusun undang-undang. Nah, itu. Jadi, kalau bisa diuraikan tahap per tahap itu mulai dari tahap pengajuan, dipersiapkan itu bagaimana, apa hubungannya dengan Prolegnas, apa hubungannya dengan naskah akademik, di tahap awal itu ada, ndak pastisipasi masyarakat. Nah, itu dibuktikan.

Lalu, ketika pembahasan begitu juga, ketika persetujuan bersama bagaimana? Apa kira-kira kesalahan-kesalahan formal yang terjadi menurut Para Pemohon. Setelah dia disetujui bersama, apa lagi? Kan dulu banyak itu, oh ada naskahnya yang diperbaiki setelah persetujuan bersama. Itu boleh diperbaiki atau tidak? Nah, yang kayak-kayak begitu itu harus dijelaskan dan diberikan buktinya kepada kami. Jika perlu kalau ada, Pemohon punya bukti, ini naskah yang disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR dan ini perubahan-perubahan yang terjadi begitu dia disahkan. Kalau misalnya diperbandingkan ke kami, nanti tugas kami mengecek kepada pembentuk undang-undang, gitu. Nah, yang begitubegitunya itu yang perlu dibuktikan. Nah, kalau itu nanti didukung oleh kalau ada undang-undang, ada tatib, dan segala macamnya, dan itu menjadi jauh lebih komperhensif. Jadi, kami merasa sejak Para Pemohon memasukkan permohonan kan itu sudah ada waktu yang cukup untuk melihat lebih tenang. Dulu mungkin kalau yang mau mengajukan uji formal ada ketergesa-gesaan batas waktu.

Nah, sekarang kan begitu dia dil ... didaftarkan, nah, sudah ada mungkin waktu berapa bulan itu, ada sudah enam perkembangannya. Nah, apa perkembangan-perkembangan baru, buktibukti baru yang bisa disampaikan ke Mahkamah? Karena ... apa namanya ... membuktikan pelanggaran-pelanggaran proses formil itu kayak membuktikan kasus konkret juga, misalnya dalam pilkada misalnya. Tapi kalau permohonan uji materiil, itu bisa dibangun dari perbandingan, dari teori, dari menggunakan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Itu sangat mungkin. Tapi kalau ini kasus ujian formil, itu memang lebih banyak kepada hal-hal yang konkret, misalnya Anda mengatakan ini jumlahnya tidak cukup. Nah, harus dibuktikan. Apa bukti yang menyatakan tidak cukup itu? Daftar hadir, ada rekaman, dan

segala macamnya. Jadi, mumpung ruang ini masih ada di Pemohon, cobalah Mahkamah dibantu untuk me ... apa namanya ... menyampaikan bukti-bukti yang diperlukan untuk menyatakan bahwa yang didalilkan itu benar, ini buktinya. Kami tentu juga nanti akan minta kepada pembentuk undang-undang. Tapi kalau Anda sudah bantu, nah itu bisa jadi cara kuat kami juga untuk, "Ini ada bukti, ini." Nah, kami nanti akan perintahkan. Coba Anda peristiwa begini, apa yang bisa membuktikannya dan segala macam kepada pembentuk undang-undang. Nah, itu.

Jadi, tahapan-tahapan itu yang dibuktikan bahwa ada cacat formalnya. Apalagi sudah ada banyak buku sekarang yang bicara soal pengujian formal. Nah, itu bisa dibaca lagi, bagaimana keterkaitannya dengan permohonan ini. Nah, itu untuk uji formal kedua permohonan.

Nah, untuk uji materiil Permohonan Nomor 5/PUU-XIX/2021, saya hanya perlu menambahkan ... oh, bukan, masih untuk ujian ... uji formil keduanya. Sekarang itu, bentuk itu disatukan dalam satu undang-undang menjadi Omnibuslaw itu kan form sebetulnya, format. Apakah itu bisa digunakan sebagai dalil untuk uji formil atau tidak?

Nah, lalu gunakanlah pandangan-pandangan yang muncul, sudah ada beberapa buku yang ditulis sejak ... apa namanya ... ribut-ribut soal Omnibuslaw ini. Nah, tolong dilihatkan, dijelaskan. Jadi, bisa juga yang pertama itu dijelaskan berdasarkan ketentuan yang ada di kita, mulai dari konstitusi. Lalu, bisa juga dibantu dengan, "Ini loh kalau Omnibuslaw itu, begini loh caranya yang sebetulnya." Nah, kalau dibandingkan dengan tempat lain, ini formalnya yang salah dengan Omnibuslaw di kita.

Jadi, ini karena barang baru, nah, kita kan semuanya dalam proses pencarian, mana sih sebetulnya yang paling tepat untuk melihat soal-soal yang begini. Nah, itu untuk uji ... uji formal.

Nah, uji materiil, kepada Pemohon Nomor 5/PUU-XIX/2021 yang perlu saya tambahkan adalah di luar soal petitum tadi, karena ada beberapa pasal yang diminta ... apa ... dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Lalu, ada petitum lain yang minta diberlakukan pasal yang diganti itu. Tapi ada pasal yang diminta inkonstitusional dan tidak kekuatan mengikat, tidak ada diminta berlaku kembali. Nah, itu dalam soal itu ada ketidakkonsistenan. Di samping tadi apa ya, disebutkan? Apa tidak cukup dalam ... apa namanya ... dalam alasan-alasan mengajukan permohonan. Saya sudah mengemukakan karena begini, begini, begini kalau seandainya Mahkamah begini, maka untuk mengatasi kekosongan hukum, maka diperlakukan bla, bla, bla, dan segala macamnya. Nah, itu itu salah satu tawaran yang disampaikan oleh Pemohon. Yang tidak kalah pentingnya adalah saya atau kami sebetulnya belum melihat bangunan argumentasi yang kokoh untuk uji mengapa pasal-pasal yang didalilkan secara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu dia dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

tidak dilarang Pemohon Nah, kalau ini menagunakan perbandingan, menggunakan teori, menggunakan apa, dan segala macamnya untuk menjelaskan bahwa kalau pasalnya begini ini bertentangan dengan pasal berapa di Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Jadi, bisa pakai pendapat ini, bisa pakai perbandingan ini, praktik yang terjadi di mana, dan segalama macamnya begitu, sehingga memberikan keyakinan kepada hakim bahwa norma materiil yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itunya belum kelihatan karena yang akan dinilai oleh Mahkamahnya itu adalah bangunan argumentasi hukum vang kuat yang bisa diterima kebenarannya bahwa pasal itu tetap ada, maka dia secara materiil bertentangan dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu belum ... apa ... belum kelihat dengan ... apa ... dengan kuat, sehingga perlu ada upaya Pemohon memberikan keyakinan lebih kuat kepada kami untuk menjelaskan itu. Nah, coba dilihat lagi. Jadi, itu bedanya alasan-alasan mengajukan permohonan karena kita harus mencarikan argumentasi pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi kalau dia alasan mengajukan permohonan kitanya menjelaskan dengan bukti-bukti yang ... apa ... yang cukup bahwa pemberluan pasal ini merugikan hak konstitusional. Ruginya itu bisa faktual atau bisa juga potensial dalam batas penalaran yang wajar kalau itu berlaku terus pada waktunya dia akan merugikan Pemohon. Nah, itu itu bedanya.

Nah, tolong nanti Para Pemohon permohonan Nomor 5/PUU-XIX/2021, permohonan Nomor 6/PUU-XIX/2021 bisa melihat lagi apa yang harus diperbaiki mumpung ada waktu yang disediakan oleh undang-undang dan ketentuan perundang-undangan lainnya untuk memperbaiki permohonan ini, di samping memperkuat bukti, di samping memperkuat bukti. Nah, itu jadi uji formal itu bukti-bukti faktualnya itu diperlukan betul. Bagaimana Anda mengatakan bahwa tidak ada yang partisipasi masyarakat misalnya, apa digunakan membuktikannya? Nah, itu harus disampaikan di kita, misalnya kalau ada yang terkaitan dengan cip ... apa namanya ... dengan ketenagakerjaan, dengan tenaga kerja tidak ada pernah undangan untuk wakil buruh, untuk ini, dan segala macamnya, misalnya. Nah, itu itu yang yang tolong disampaikan kepada Mahkamah untuk membantu kita semua melihat secara bertenang-tenang melihat secara lebih ... apa namanya ... lebih sabar terkait dengan apa-apa yang didalilkan. Karena ini banyak sekali ada lebih dari 50, ya, Pak Wahid, ya, 60 undang-undang, ya, yang berkait dengan omnibus law ini. Berapa, Pak? 78 kata beliau, undangundang yang berkait dengan yang disentuh oleh Undang-Undang Omnibus Law ini. Nah, itu.

Jadi, itu mungkin tambahan sedikit dari saya dan ada tambahan lain Pak Harto, Pak Wahid? Dari Pemohon Nomor 5/PUU-XIX/2021 ada catatan, komentar sedikit saja?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Ya, Baik, Yang Mulia. Izin, menanggapi. Kami berterima kasih telah diberikan nasihat-nasihat yang kami kira itu terkait Yang Mulia untuk tapi betul memang ada persoalan di penempatan kata dan persoalan norma yang ada di petitum, Yang Mulia. Itu kita akui itu dan kami akan memperbaiki itu baru kita cek lagi, Yang Mulia. Kita kemarin agak terlalu lebih cepat-cepat begitu Yang Mulia. Mohon maaf terkait itu. Saya kira itu saja, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA

Cukup, ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Sama terkait ini, Yang Mulia. Satu lagi, Yang Mulia. Mohon izin, terkait terkait dengan belum ... Yang Mulia Saldi belum melihat argumentasi yang utuh. Memang kita juga perlu memperbaiki lagi hal-hal yang memang kalau kita melihat dari persoalannya persoalan penyandang cacat itu, Yang Mulia. Itu belum kita ... belum kita perkuat di dalil-dalil pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, akan kami perbaiki di perbaikan permohonan, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Jadi, nasihat-nasihat kami itu kalau relevan katanya boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa karena kami kan, diberi kewajiban oleh undang-undang untuk menasihati. Jadi, enggak perlu juga harus mengikuti nasihat Hakim itu. Kalau merasa ini sudah, ya gitu saja, itu.

Kuasa Nomor 6/PUU-XIX/2021, Pak Said?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Baik. Yang Mulia, izin, sedikit lagi dari Kuasa Nomor 5/PUU-XIX/2021.

67. KETUA: SALDI ISRA

Kuasa Nomor 5/PUU-XIX/2021, masih ada?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Sedikit lagi. Ini untuk mengkonfirmasi saja, Yang Mulia, untuk memastikan kembali terkait dengan permohonan kami tadi dalam hal menghadirkan alat bukti. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yang Mulia Wahiduddin tadi bahwa saya sedikit menangkap bahwa sebenarnya diperbolehkan. Tapi untuk memastikan kembali bahwa apakah memang kami diperbolehkan untuk menghadirkan alat bukti hanya pada cover halaman pertama dan pasal-pasal di ... halaman-halaman di mana pasal-pasal yang diujikan berada. Untuk memastikan kembali, Yang Mulia, apakah itu memang dibolehkan atau (...)

69. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, ada juga permohonan yanag begitu, dia cantumkan halaman pertama, lalu pasal-pasal yang diajukan. Ada juga yang kayak begitu. Jadi, kami bisa memahamilah yang kayak begitu itu. Karena sudah disampaikan, apalagi ditulis kan ada angka-angkanya juga, begitu itu.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: ELIADI HULU

Demikian.

73. KETUA: SALDI ISRA

Silakan Pemohon Kuasa Nomor 6/PUU-XIX/2021!

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih atas semua masukan, nasihat yang diberikan untuk kami dan pada di forum nasihat, kami juga meminta nasihat sedikit, Yang Mulia, apakah pokok permohonan kami ajukan di tahun 2020 perlu juga kami (suara tidak terdengar jelas).

- 1. Dalam hal itu dimuat dalam perbaikan tentu saja sudah berlaku.
- 2. Apakah pada sidang-sidang selanjutnya Mahkamah memperbolehkan jika Pemohon atau kuasa hukum hadir.
- 3. Dan jika memang boleh apakah ada batasannya kira-kira tempatnya.

Terakhir, terkait dengan (suara tidak terdengar jelas) yang disampaikan tadi. Memang nanti seutuhnya kami akan sampaikan (suara tidak terdengar jelas) masukannya walaupun untuk sebagian (suara tidak terdengar jelas) memang hanya cuap-cuap di media, tidak menyampaikan dokumen-dokumen resmi, begitu, sebagai bentuk penolakannya begitu, sehingga itulah alternatif yang bisa kami hadirkan. Demikian, Yang Mulia, mohon arahan dan nasihatnya. Terima kasih.

75. KETUA: SALDI ISRA

Yang pertama tadi apa, Pak Said, pertanyaannya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Apakah jika permohonan yang kami ajukan tahun 2020 soal kewenangan Mahkamah Konstitusi yang di PMK Nomor 2 Tahun 2021 masih perlu dimuat karena lebih dahulu permohonan diajukan, baru kemudian PMK Nomor 2-nya terbit belakangan, begitu.

77. KETUA: SALDI ISRA

Ya, terus!

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Terima kasih.

79. KETUA: SALDI ISRA

Ya, apa namanya ... kalau soal pertanyaan pertama itu sebetulnya karena ini registrasinya ... sebentar. Ya, Pak Said. Karena ... apa

namanya ... sudah PMK baru, nanti disesuaikan saja ya, karena kan ada ruang untuk melakukan perbaikan juga. Gitu.

Yang kedua apa tadi?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Apakah di persidangan berikutnya jika ada kondisi tertentu yang menyebabkan Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak bisa berada dalam satu tempat, apakah diperbolehkan untuk mengikuti sidang di tempat yang berlainan dan berbeda? Dan jika ada, apakah ada batasannya, Yang Mulia? Terima kasih.

81. KETUA: SALDI ISRA

Ya, kalau tidak bisa berkumpul di satu tempat, Pak Said, sepanjang ... apa namanya ... berpencar itu, lalu bisa dipastikan sinyalnya bagus, kemudian tempatnya itu yang layak, layak dengan yang sopan misalnya segala macam berpakaian yang layak, kami tidak keberatan dengan itu. Tidak harus berkumpul juga di satu tempat seperti ini karena itu kan ... ini kan agak rapat ini juga duduknya, bisa menyalahi protokol kesehatan juga.

Jadi, kalau di sidang berikutnya mau berbeda tempat, itu tidak ada masalah sepanjang itu tempatnya layak, kemudian sinyalnya bisa dipastikan dengan baik, begitu. Karena komunikasi kita kan tergantung dari sinyal yang bisa ditangkap oleh kedua belah pihak. Itu Pak, Said, ya. Cukup, ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA

Cukup?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Izin, satu pertanyaan, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA

Dari mana ini lagi?

Dari Kuasa Hukum Pemohon (...)

87. KETUA: SALDI ISRA

Tunggu dulu. Ini saya dulu tanya di ... apa ... di Nomor 6/PUU-XVI/2021. Kuasa Nomor 6/PUU-XVI/2021 ada lagi?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: SAID SALAHUDIN

Sementara cukup, Yang Mulia. Kami ucapkan terima kasih atas nasihatnya dan di perbaikan permohonan ke depan apa yang disampaikan oleh Majelis Yang Mulia ini, insya Allah kami akan melengkapi dan menyempurnakan. Terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Silakan Nomor 5/PUU-XVI/2021, apa? Ada tambahan lagi?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XIX/2021: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Sebenarnya hanya pertanyaan, Yang Mulia. Untuk teknis pemberian perbaikan permohonannya, apakah dilakukan secara online atau datang langsung ke Mahkamah Konstitusi?

91. KETUA: SALDI ISRA

Ya, ini akan dijelaskan oleh Pak Harto berdasarkan konstruksi atau peraturan Mahkamah Konstitusi baru karena ini akan berhimpit nanti menyerahkan dengan penentuan hari sidang, ya. Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua.

Pertanyaannya bagus dari Pemohon Nomor 5/PUU-XVI/2021, ya? Tapi ini juga berlaku untuk Nomor 6/PUU-XVI/2021. Jadi, memang di permohonan ... di PMK yang lama itu penyerahan perbaikan Permohonan itu diserahkan beberapa hari sebelum sidang perbaikan dilaksanakan.

Nah, ada persoalan yang kemudian muncul ketika ada Pemohon yang menyerahkan perbaikan Permohonan, tapi ketika sidang dengan agenda penyampaian perbaikan itu tidak hadir. Sehingga Mahkamah ketika itu mengambil sikap dikembalikan kepada Permohonan awal. Sehingga Permohonan meskipun sudah diserahkan secara administratif, tapi karena yang bersangkutan tidak hadir pada saat penyampaian Permohonan, Permohonan yang sudah disampaikan itu diabaikan oleh Mahkamah.

Pada PMK yang baru ini, Permohonan ... perbaikan Permohonan itu diserahkan seharusnya dalam keadaan normal itu di persidangan karena dalam keadaan normal sesungguhnya permohonan pengujian undang-undang ini, perkara pengujian undang-undang tidak melalui online, kecuali memang ada permintaan khusus dari Pemohon melalui online, tapi secara general dilakukan secara offline. Jadi, hadir di Mahkamah. Nah, pada PMK yang baru ini Nomor 2 Tahun 2021 itu seharusnya naskah perbaikan Permohonan itu diserahkan langsung pada saat sidang perbaikan. Jadi, ketika Bapak-Bapak hadir di persidangan itulah menyerahkan naskah perbaikan, kemudian Hakim memberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang diperbaiki. Tapi karena sekarang persoalnya ada ketemu kondisi masih Covid, kemudian banyak persidangan yang pengujian undang-undang dilakukan secara online, Mahkamah mengambil sikap begini, ketika nanti Ketua Panel Prof. Saldi mengumumkan kapan sidang ini akan ditunda, nanti Ibu/Bapak sekalian tetap menyampaikan secara langsung, tapi naskahnya dikirimkan melalui e-mail softcopy-nya 2 jam sebelum sidang dimulai supaya digandakan. Tidak beda hari karena kalau tidak beda hari ... kalau beda hari, nanti ketemunya ada sudah menyerahkan, tapi pada persidangan yang sudah ditentukan tidak hadir sehingga akan menyulitkan Mahkamah lagi. Jadi, 2 jam sebelum sidang nanti bisa komunikasi dengan Kepaniteraan supaya softcopy-nya dikirim melalui email, nanti akan digandakan, dan pada saat jam sidang itulah Bapak-Bapak menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan yang sesungguhnya yang salinan e-mail soft copy-nya sudah dikirim ke Mahkamah itu.

Jadi, sampaikan saja nanti naskah perbaikannya bersamaan pada saat hari sidang yang akan disampaikan oleh Bapak ... oleh Prof. Saldi, Ketua Panel, nanti, Pak.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

93. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Jadi, nanti penyerahan perbaikan itu pada hari yang ditentukan untuk sidang berikutnya, perbaikan permohonan supaya permohonan dengan orang yang mengajukan permohonan itu hadir pada hari perbaikan permohonan itu.

Nah, itu pengalaman sebelumnya sehingga kami menyesuaikan di Peraturan Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama sebelum ditutup.

Ini khusus untuk Pemohon Nomor 5/PUU-XIX/2021 itu alamat kedudukan kuasanya belum ditulis, ya, di permohonan. Tolong nanti dilengkapi di perbaikan Permohonan sehingga memudahkan Mahkamah untuk menghubungi yang bersangkutan, ya. Kuasa Pemohon, ya, Nomor 5/PUU-XIX/2021.

Kalau tidak ada lagi, sidang perbaikan Permohonan itu akan dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2021, pukul 10.00 WIB. Jadi, nanti soft file perbaikan Permohonannya bisa dikirim lebih awal menjelang pukul 10.00 WIB itu, misalnya pukul 08.00 WIB, pukul 09.00 WIB paling telat supaya kami bisa memperbanyak. Jadi, kami bisa melihat apa yang diperbaiki itu, nah, itu saja.

Karena tidak ada lagi, dengan demikian sidang pendahuluan Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021 dan Nomor 6/PUU-XIX/2021 kita nyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.02 WIB

Jakarta, 21 April 2021 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.